

Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Zainab Ompu Jainah¹ Silvester Hendriyan Kristi²

Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email:

Abstract

In general, the case of receiving stolen goods that occurred in Bandar Lampung City is well-known by the public as a criminal act, as determined by the Tanjungkarang District Court in Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. The research problem is: What are the factors driving the perpetrators to commit the crime of receiving stolen gold based on Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk? and how is the criminal liability of the perpetrators in this case?. The research method employed is a normative juridical approach combined with an empirical approach, with conclusions drawn deductively to provide a general overview of the answers to the research problems based on the findings. The research findings show that the factors contributing to the crime of receiving stolen goods based on Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk are influenced by various elements, such as economic pressure, weak supervision over the distribution of stolen goods, low legal awareness, social environmental influence, and motives for financial gain. The criminal liability of the perpetrators of receiving stolen gold based on Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk adheres to Article 480 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), in which the defendant was sentenced to 1 year and 6 months of imprisonment and a fine of IDR 10,000,000.00, with a subsidiary sentence of 3 months imprisonment. The conclusion is that the factors driving the crime of receiving stolen goods include economic pressure, weak supervision over the distribution of stolen goods, low legal awareness, social environmental influence, and motives for financial gain. The criminal liability for the perpetrators of receiving stolen gold resulted in a sentence of 1 year and 6 months imprisonment and a fine of IDR 10,000,000.00, with a subsidiary sentence of 3 months imprisonment. Recommendations for the Police and the Prosecutor's Office include enhancing public awareness about the risks of the crime of receiving stolen goods. Perpetrators tend to commit this crime due to economic motives. Stolen goods are usually sold at lower prices, making them attractive to buyers. Preventive measures, such as empowering the economy of vulnerable groups, can be a solution to reduce this economic motive. The lack of supervision over the trade of secondhand or unregistered goods provides a loophole for the perpetrators of this crime.

Keywords: Criminal Liability, Perpetrator, Crime, Receiving Stolen Goods, Gold, Stolen Property

Abstrak

Secara umum kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung masyarakatnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Permasalahan penelitian adalah apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tindak pidana penadahan berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang curian, rendahnya kesadaran hukum, pengaruh lingkungan sosial dan motif keuntungan finansial. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk sesuai Pasal 480 KUHP, dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan. Kesimpulan faktor penyebab tindak pidana penadahan adalah tekanan ekonomi,

lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang curian, rendahnya kesadaran hukum, pengaruh lingkungan sosial dan motif keuntungan finansial. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidi 3 bulan kurungan. Saran bagi Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko tindak pidana penadahan. Pelaku cenderung melakukan tindak pidana penadahan karena motif ekonomi. Barang hasil pencurian biasanya dijual dengan harga lebih murah sehingga menarik bagi pembeli. Upaya pencegahan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kelompok rentan, dapat menjadi solusi untuk mengurangi motif ekonomi ini. Rendahnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan barang bekas atau tidak resmi menjadi celah bagi pelaku tindak pidana penadahan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Penadahan, Emas, Hasil Pencurian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Atas dasar hal tersebut, maka setiap orang tanpa memandang status ekonomi dan sosialnya berhak atas pengakuan dan jaminan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1), yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini telah memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti bahwa Negara republik indonesia adalah Negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin persamaan setiap warga Negara di hadapan hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara.

Upaya menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Saat ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Tindak pidana penadahan menurut P.A.F. Lamintang yaitu sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atausebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.¹ Istilah tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal yaitu dikarenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan seringkali

¹ P.A.F. Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362

berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut.

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.² Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Unsur penting Pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal. Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.

Terkait dengan tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu mengungkap tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan apa. Jadi penyidik terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih duluan ditemukan, apakah tindak pidana penadahan atau tindak pidana asalnya, tidak menjadi soal. Penyidik bisa saja lebih dahulu menemukan adanya tindak pidana penadahan lalu kemudian menelusuri dari mana barang itu diperoleh, atau penyidik lebih dahulu menemukan adanya suatu tindak pidana lalu mengusut kemana barang hasil kejahatan tersebut dijual, digadaikan, atau ditukarkan, yang penting bahwa sebelum menyidik tindak pidana penadahan, terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Secara umum kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung masyarakatnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kataatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk diabaikan, di sisi lain banyaknya kasus pencurian di Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan tindak pidana penadahan barang curian. Seperti tindak pidana penadahan emas hasil pencurian sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk.

² R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor, hlm. 314

Pidana penjara sebagai salah satu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana oleh pengadilan harus sebagai pilihan terakhir dan pilihan tersebut tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan hal tersebut juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi terdakwa tersebut, baik dari segi rohani dan jasmani. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terutama dikaitkan dengan berbagai aspek selama proses pemeriksaan di persidangan. Tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang ada dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk serta menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku. Menarik kesimpulan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan norma hukum yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk

Penadahan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHP merupakan perbuatan yang melibatkan penerimaan, penguasaan, atau pembelian barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dalam kasus Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, pelaku terbukti menerima emas hasil pencurian tanpa memastikan asal-usul barang tersebut. Perkara ini menjadi cerminan dari kompleksitas tindak pidana penadahan, yang melibatkan berbagai faktor penyebab, baik dari segi individu maupun sistemik. Untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan terdakwa, dilakukan wawancara dengan para ahli yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, yaitu Kopol Enrico Donald Sidauruk, S.E., S.I.K., M.H., selaku Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, Roosman Yusa, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Yusnawati, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hasil wawancara ini memberikan perspektif yang mendalam mengenai aspek-aspek hukum dan sosial dari perkara tersebut.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan emas hasil pencurian

1. Faktor Ekonomi. Menurut Kopol Enrico Donald Sidauruk, tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana penadahan. Dalam kasus ini, terdakwa diketahui berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga tergoda untuk menerima barang yang ditawarkan dengan harga murah tanpa mempertimbangkan atau mempertanyakan asal-usul barang tersebut. Situasi ekonomi yang terdesak sering kali menempatkan pelaku dalam posisi rentan, di mana kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar mengesampingkan pertimbangan moral dan hukum. Faktor ini menjadi pemicu dominan dalam berbagai kasus serupa, terutama ketika pelaku menghadapi tantangan hidup yang berat dan kurangnya alternatif solusi yang tersedia.
2. Faktor Kesempatan dan Ketiadaan Pengawasan. Kopol Enrico juga menyoroti bahwa lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang hasil tindak pidana, terutama di pasar informal, menjadi salah satu faktor yang memperburuk maraknya kasus penadahan. Ia

menjelaskan bahwa kurangnya sistem regulasi yang memadai membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah ini tanpa khawatir terdeteksi. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan perlunya perbaikan signifikan dalam mekanisme pengawasan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Roosman Yusa, yang menegaskan bahwa celah dalam sistem pengawasan distribusi barang tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga salah satu penyebab sistemik yang memungkinkan tindak pidana penadahan terus terjadi. Keduanya sepakat bahwa penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif sangat diperlukan untuk menekan angka kejahatan ini.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum. Dalam wawancara, Roosman Yusa mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap tindak pidana penadahan. Ia menyoroti bahwa banyak individu yang tidak memahami atau bahkan mengabaikan risiko hukum yang melekat pada tindakan menerima barang dari sumber yang tidak jelas. Kesadaran hukum yang rendah ini sering kali membuat masyarakat kurang waspada terhadap legalitas barang yang ditawarkan, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Dalam kasus ini, terdakwa mengabaikan tanggung jawabnya untuk memeriksa asal-usul barang yang diterima, sebuah tindakan yang mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya memastikan legalitas transaksi untuk menghindari konsekuensi pidana. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih luas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko hukum yang mereka hadapi.
4. Pengaruh Lingkungan atau Relasi Sosial. Yusnawati menambahkan bahwa lingkungan sosial terdakwa memainkan peran penting dalam memengaruhi tindakannya. Ia menjelaskan bahwa adanya hubungan personal antara terdakwa dan pelaku utama pencurian menciptakan rasa kepercayaan yang mengurangi kehati-hatian terdakwa dalam memeriksa asal-usul barang. Faktor ini menunjukkan bagaimana relasi sosial yang kuat, namun permisif terhadap aktivitas ilegal, dapat melemahkan norma-norma hukum yang seharusnya menjadi pedoman. Dalam konteks ini, hubungan interpersonal sering kali mengaburkan batas antara loyalitas sosial dan kewajiban hukum, sehingga mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Yusnawati menegaskan bahwa untuk meminimalkan pengaruh lingkungan sosial seperti ini, diperlukan penguatan kesadaran hukum dan nilai-nilai moral di tingkat komunitas.
5. Faktor Keuntungan Finansial. Yusnawati menjelaskan bahwa motivasi finansial semacam ini sering kali menjadi daya tarik utama bagi pelaku, terutama ketika mereka berada dalam situasi ekonomi yang sulit atau memiliki ambisi mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Ia menambahkan bahwa godaan keuntungan yang instan sering kali mengaburkan pertimbangan moral dan legal, sehingga membuat pelaku mengabaikan konsekuensi pidana yang dapat mereka hadapi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan preventif, baik melalui edukasi hukum maupun penguatan sistem pengawasan, untuk menekan peluang tindak pidana semacam ini. Iming-iming keuntungan finansial yang cepat dan mudah juga menjadi faktor pendorong utama dalam tindak pidana penadahan. Dalam kasus ini, terdakwa tergiur oleh tawaran harga emas yang jauh di bawah harga pasar, yang memberikannya peluang besar untuk memperoleh keuntungan instan.

Faktor-faktor penyebab yang diuraikan sebelumnya mengungkapkan adanya kombinasi kompleks antara faktor individu dan sistemik yang berkontribusi terhadap tindak pidana penadahan. Faktor individu mencakup tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif, sementara faktor sistemik melibatkan lemahnya pengawasan, celah regulasi, dan kurangnya kontrol terhadap peredaran barang hasil

kejahatan. Dalam perspektif hukum, unsur 'patut menduga' sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembuktian. Pemenuhan unsur ini memerlukan analisis mendalam terhadap situasi yang melingkupi perbuatan terdakwa, termasuk pola perilaku, latar belakang sosial, dan keadaan yang dapat menunjukkan adanya kesengajaan atau kelalaian. Kesulitan dalam membuktikan unsur ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem regulasi dan edukasi hukum untuk mencegah tindak pidana penadahan secara lebih efektif. Hasil wawancara dengan informan mempertegas perlunya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dalam menangani perkara penadahan. Penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bergantung pada pembuktian yang meyakinkan di persidangan, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup langkah preventif. Hal ini meliputi pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi barang hasil kejahatan, peningkatan kapasitas dalam mengidentifikasi rantai peredaran barang curian, serta upaya edukasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menanamkan pemahaman bahwa keterlibatan dalam aktivitas ilegal, sekecil apa pun, dapat berakibat serius. Dengan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor, baik di ranah hukum maupun sosial, diharapkan tindak pidana penadahan dapat diminimalkan secara signifikan di masa mendatang, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan taat hukum.

Analisis ini dapat diperkuat dengan menggunakan Teori Antropologi yang dipelopori oleh A. Lacassagne. Menurut teori ini, perilaku kriminal seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh sifat bawaan individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Dalam konteks kasus ini, tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang permisif, dan lemahnya pengawasan sistemik menciptakan kondisi yang mendukung munculnya tindak pidana penadahan. A. Lacassagne berpendapat bahwa "masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk individu menjadi pelaku kejahatan," yang relevan dengan kasus ini di mana masyarakat dan sistem distribusi barang ilegal menjadi faktor pendorong. Lebih lanjut, Teori Antropologi menyoroti pentingnya memahami kondisi sosial-ekonomi pelaku untuk mengidentifikasi akar masalah dari tindak pidana. Dalam perkara ini, pendekatan antropologis dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif, seperti edukasi masyarakat tentang risiko hukum, peningkatan pengawasan distribusi barang, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab tindak pidana penadahan berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/ PN.Tjk ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang curian, rendahnya kesadaran hukum, pengaruh lingkungan sosial, dan motif keuntungan finansial. Faktor-faktor ini menunjukkan adanya kombinasi antara aspek individu dan sistemik. Teori Antropologi menekankan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Dalam kasus ini, lingkungan yang permisif terhadap praktik ilegal, lemahnya sistem pengawasan, dan situasi sosial-ekonomi pelaku berkontribusi pada tindak pidana yang dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat dan sistem turut berperan dalam membentuk kondisi yang memungkinkan tindak pidana terjadi.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/ PN.Tjk

Pada sub bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Analisis dilakukan secara sistematis meliputi fakta hukum, wawancara dengan narasumber, pertimbangan hakim, serta relevansi teori kesalahan menurut Van Hamel. Kasus ini bermula dari tindakan pencurian emas yang

dilakukan oleh pelaku utama, yang kemudian menjual hasil curiannya kepada terdakwa. Terdakwa selanjutnya didakwa dengan Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan, yang mengatur perbuatan menerima, membeli, atau menguasai barang hasil kejahatan dengan kesadaran akan asal-usulnya. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa diketahui menyadari bahwa emas tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, namun ia tetap memutuskan untuk menerimanya dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan adanya niat untuk mengambil keuntungan dari situasi ilegal, tetapi juga menggambarkan pelanggaran norma hukum yang mendasari perlindungan terhadap hak milik individu. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku dalam menerima, membeli, atau menguasai barang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana. Unsur 'kesengajaan' menjadi elemen krusial yang harus dibuktikan dalam kasus semacam ini, karena menentukan apakah pelaku memiliki pengetahuan dan niat atas perbuatannya. Dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut dinyatakan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang menguatkan bahwa terdakwa menyadari asal-usul barang tersebut namun tetap memutuskan untuk menerimanya. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya pemenuhan terhadap elemen objektif dan subjektif yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Fakta-fakta yang terungkap dalam kasus ini memperkuat pembuktian tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Fakta pertama adalah keberadaan barang bukti berupa emas yang telah dijual kembali oleh terdakwa, menunjukkan bahwa terdakwa memang menguasai barang hasil tindak pidana. Fakta kedua adalah kesaksian pelaku utama pencurian yang mengakui telah menjual emas tersebut kepada terdakwa, yang menjadi penguat bahwa terdakwa mengetahui sumber barang yang ditransaksikan. Fakta ketiga adalah bukti transaksi keuangan yang menunjukkan adanya pembayaran dari terdakwa kepada pelaku utama, mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sadar dan dengan motif keuntungan pribadi. Ketiga fakta ini saling mendukung dan menjadi dasar kuat bagi pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, khususnya terkait kesengajaan terdakwa dalam menerima barang yang berasal dari tindak pidana. Menurut hasil wawancara dengan Kompol Enrico, proses penyidikan dalam kasus ini difokuskan pada pengumpulan alat bukti yang relevan, seperti rekaman CCTV yang dapat menunjukkan interaksi antara pelaku utama dan terdakwa, bukti transaksi keuangan yang memperlihatkan pembayaran terkait barang hasil kejahatan, serta keterangan saksi yang memberikan gambaran tentang peristiwa tersebut. Ia menekankan bahwa tantangan utama dalam penyidikan adalah membuktikan bahwa terdakwa memiliki pengetahuan tentang asal-usul barang yang diterimanya. Unsur ini menjadi krusial dalam memenuhi syarat 'patut menduga' sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang memerlukan pembuktian bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang dikumpulkan harus mampu memberikan gambaran jelas tentang kesadaran terdakwa terhadap kejahatan yang mendasari barang tersebut.

Hasil wawancara dengan Roosman Yusa menjelaskan bahwa pembuktian unsur kesengajaan menjadi pusat perhatian dalam proses tuntutan pidana terhadap terdakwa. Jaksa secara efektif berhasil meyakinkan hakim bahwa terdakwa memiliki pengetahuan tentang asal-usul barang yang berasal dari tindak pidana. Hal ini didukung oleh kesaksian pelaku utama yang secara tegas mengakui telah menjual emas hasil curian kepada terdakwa, serta diperkuat oleh bukti-bukti lain, seperti transaksi keuangan dan fakta bahwa harga barang yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar. Kombinasi dari kesaksian dan bukti-bukti ini

membangun argumen yang kuat bahwa terdakwa sadar atau setidaknya seharusnya menyadari bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan, sehingga memenuhi unsur 'kesengajaan' sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Hasil wawancara dengan Yusnawati menekankan bahwa konsistensi alat bukti dan keyakinan hakim merupakan elemen kunci dalam memutuskan perkara ini. Ia menjelaskan bahwa penguatan bukti-bukti yang saling mendukung, seperti keterangan saksi, bukti transaksi, dan pengakuan pelaku utama, memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk mengambil keputusan. Dalam pertimbangannya, Yusnawati menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat menyangkal pengetahuannya terkait asal-usul barang, mengingat adanya fakta-fakta yang menunjukkan keterlibatan aktifnya, termasuk harga barang yang tidak wajar dan hubungan langsung dengan pelaku utama pencurian. Hal ini menjadi landasan penting bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penadahan telah terpenuhi sesuai Pasal 480 KUHP.

Analisis Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, dimana Hakim dalam putusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti-bukti berupa rekaman CCTV, saksi, dan barang bukti. Hakim dalam perkara ini memberikan perhatian besar terhadap bukti-bukti yang diajukan. Rekaman CCTV menjadi alat bukti penting yang menunjukkan interaksi antara terdakwa dan pelaku utama, sehingga memperkuat argumen tentang keterlibatan terdakwa. Selain itu, keterangan saksi, termasuk pelaku utama, memberikan informasi yang konsisten mengenai proses transaksi emas hasil pencurian. Barang bukti berupa emas yang dijual kembali oleh terdakwa juga menjadi elemen kunci yang mendukung pembuktian tindak pidana penadahan. Konsistensi dan validitas alat bukti ini memberikan dasar kuat bagi hakim dalam mengambil keputusan.
2. Pemenuhan unsur kesengajaan dalam tindak pidana penadahan. Unsur "kesengajaan" merupakan inti dari tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengetahui atau seharusnya menduga asal-usul barang tersebut dari tindak pidana, berdasarkan fakta bahwa harga barang jauh di bawah harga pasar dan hubungan langsung dengan pelaku utama. Hal ini menunjukkan adanya pemenuhan unsur kesadaran dari pihak terdakwa. Hakim juga memperhatikan tindakan terdakwa yang menerima barang tanpa memverifikasi legalitasnya, yang mengindikasikan kelalaian atau niat untuk mengambil keuntungan.
3. Alasan meringankan, seperti pengakuan terdakwa, dan alasan memberatkan, seperti keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan faktor meringankan, seperti pengakuan terdakwa yang menunjukkan sikap kooperatif selama proses persidangan. Sikap ini dapat mencerminkan rasa penyesalan dan menjadi alasan untuk mengurangi hukuman. Namun, alasan yang memberatkan juga menjadi perhatian, yaitu keuntungan finansial yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana tersebut. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga memperkuat siklus kejahatan dengan memberikan pasar bagi barang hasil tindak pidana. Pertimbangan ini menunjukkan pendekatan seimbang hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan memperhatikan aspek keadilan dan pencegahan.

Putusan ini mencerminkan penilaian yang komprehensif terhadap bukti-bukti, pemenuhan unsur pidana, dan faktor-faktor yang memengaruhi beratnya hukuman. Melalui pendekatan yang cermat terhadap fakta dan hukum, hakim tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mengirim pesan penting tentang tanggung jawab hukum dan pentingnya

kewaspadaan terhadap aktivitas ilegal. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 dengan ketentuan subsidi 3 bulan kurungan. Hukuman ini dijatuhkan setelah hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan. Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja menerima barang hasil tindak pidana meskipun mengetahui atau setidaknya patut menduga asal-usul barang tersebut. Putusan ini tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tetapi juga memperhatikan faktor meringankan dan memberatkan, seperti pengakuan terdakwa yang menunjukkan penyesalan, serta keuntungan yang diperoleh dari tindakan ilegal tersebut. Hukuman ini diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.

Menurut Van Hamel, kesalahan dalam hukum pidana mencakup dua unsur utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan melibatkan adanya pengetahuan dan niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan kelalaian menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang semestinya. Dalam konteks kasus ini, tindakan terdakwa dinilai memenuhi unsur kesengajaan karena terdakwa dengan sadar menerima emas hasil pencurian meskipun mengetahui asal-usulnya. Hakim mengacu pada teori kesalahan dalam menilai bahwa terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang tersebut dan tetap memutuskan untuk menerimanya, menunjukkan adanya niat untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dengan demikian, unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP dinyatakan terbukti, dan tindakan terdakwa memenuhi elemen penting dalam konsep kesalahan yang dijelaskan oleh Van Hamel. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Pertimbangan hakim dalam kasus ini didasarkan pada alat bukti yang kuat, seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, barang bukti, dan bukti transaksi keuangan, yang secara konsisten mendukung keyakinan hakim mengenai adanya kesengajaan dari pihak terdakwa. Keyakinan hakim ini selaras dengan teori kesalahan yang dikemukakan oleh Van Hamel, yang menegaskan bahwa kesengajaan (*dolus*) mencakup elemen pengetahuan dan niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam kasus ini, terdakwa secara sadar menerima emas hasil tindak pidana dengan pengetahuan tentang asal-usulnya, yang secara jelas menunjukkan adanya niat untuk memperoleh keuntungan. Analisis ini menegaskan relevansi teori kesalahan dalam membuktikan unsur subjektif dari tindak pidana, sekaligus memberikan dasar yang kokoh bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan:

1. Faktor penyebab tindak pidana penadahan berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/ PN.Tjk ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang curian, rendahnya kesadaran hukum, pengaruh lingkungan sosial, dan motif keuntungan finansial. Faktor-faktor ini menunjukkan adanya kombinasi antara aspek individu dan sistemik. Teori Antropologi menekankan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Dalam kasus ini, lingkungan yang permisif terhadap praktik ilegal, lemahnya sistem pengawasan, dan situasi sosial-ekonomi pelaku berkontribusi pada tindak pidana yang dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat dan sistem turut berperan dalam membentuk kondisi yang memungkinkan tindak pidana terjadi.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk sesuai Pasal 480 KUHP, dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti kuat dan keyakinan hakim terkait kesengajaan pelaku. Relevansi dengan teori kesalahan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan menurut Van Hamel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rochmat 2020. *Analisis Faktor Penyebab Kejahatan dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Hukum.
- Ahmad Hidayat dan Rina Setiawan. 2021. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 123.
- Ali Muhammad. 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani, Jakarta.
- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta.
- Bagir Manan. 2009. *Teori dan Kebijakan Hukum dalam Perspektif Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Suharto. 2020. *Pengaruh Tekanan Publik terhadap Putusan Hakim*, Jurnal Sosial Hukum, Vol. 81.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D. Soedjono. 2006. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Alumni, Bandung.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Handayani T. 2017. *Urbanisasi dan Hubungannya dengan Tingkat Kriminalitas di Daerah Perkotaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Sebelas Maret.
- Irhamni A. 2017. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia*. Jurnal Analisis Sosial, Vol, 5 (2).
- JCT Simorangkir et.al. 2012. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono. 2005. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Lukman Hakim. 2010. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2008. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Jakarta, 2002.
- Musa Darwin Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pipin Saripin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor.
- R. Soesilo. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ramadhani D, Ananda R dan Permana F. 2022. *Faktor Determinan Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2022*. Jurnal Deviance, Vol. 7 (1). Universitas Budi Luhur.



- Roeslan Saleh. 2001. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Simons. 2003. *Leerboek van het Nederlandsch Strafrecht*, Martinus Nijhoff, Den Haag.
- Siti Nurhayati. 2022. *Peran Pertimbangan Hakim dalam Menegakkan Keadilan Substantif*, Jurnal Studi Hukum, Vol. 102.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Utrecht. 2002. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Van Bemmelen, 2000. *Recht en Wet*, De Haag, Amsterdam.
- Van Hamel. 2001. *Theorieën over Straf*, Kemink & Zoon, Utrecht.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang.